

Implementation of Financial Administration and Management System Service Program for People with Social Welfare Problems (PMKS) for Street Children at the North Jakarta Social Service Sub-Department

Implementasi Sistem Administrasi Dan Manajemen Keuangan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara

Sisman Prasetyo^{1*}, Kumba Digdowiseiso²
Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional^{1,2}
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

Based on Regional Regulation No. 8 of 2007 concerning public order, the North Jakarta Administration City Social Service Sub-Department has duties which include controlling, coaching and social services, returning people with social welfare problems, especially street children to their area of origin. is a public policy, because public policy (public policy) means a series of actions that are determined and carried out or not carried out by the government which have a specific goal in the interest of the entire community. From the APBD alone with a very minimal and limited budget to carry out various kinds of activities, the Social Service Sub-Department, which specifically handles street children, is still trying to find a source of funds so that it does not only come from the set aside APBD, but also needs attention in the form of disbursement of funds both from the Jakarta City government itself as well as attention from the Central Government. This is what makes it difficult for field officers to make programs optimally, with regard to budget resources

Keywords: Public Policy, APBD, PMKS

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai tugas yang didalamnya mencakup tentang penertiban, pembinaan dan pelayanan sosial, Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Khususnya anak jalanan ke Daerah Asal. Peraturan Daerah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara itu merupakan kebijakan publik, karenakan kebijakan publik (*public policy*) berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. dan dalam hal ini sumber anggaran yang ada di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara hanya berasal dari APBD saja dengan jumlah anggaran yang sangat minim dan terbatas untuk melakukan berbagai macam kegiatan, untuk itu Suku Dinas Sosial yang khususnya menangani anak jalanan masih berupaya untuk mencari sumber dana sehingga tidak hanya berasal dari APBD yang disisihkan, tetapi juga perlu adanya perhatian dalam bentuk kucuran dana baik dari pemerintah Kota Jakarta sendiri maupun perhatian dari Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal, berkenaan dengan sumber daya anggaran

Kata Kunci: Kebijakan Publik, APBD, PMKS

1. Pendahuluan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang perseorangan, keluarga atau masyarakat setempat yang karena suatu halangan, gangguan atau pengaruh yang meresahkan, tidak dapat menjalankan kemampuan sosialnya, sehingga kebutuhan fisik, mendalam, dan sosialnya tidak dapat dipenuhi. cukup dan sopan. (Kemensos, 2011). Hambatan, kesulitan dan kejengkelan tersebut dapat berupa kemelaratan, pengabaian, ketidakmampuan, ketidakmampuan sosial, keterbelakangan, jarak atau jarak dan (tak terduga) perubahan alam yang kurang mantap, seperti peristiwa bencana. Dari 22 jenis orang dengan masalah bantuan

sosial pemerintah, meliputi Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak Nakal, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Telantar, Penyandang Cacat, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Keluarga Fakir Miskin dll, salah satunya ialah anak jalanan.

Menurut (Eko Darmanto, 2007) unsur-unsur yang mendasari munculnya anak jalanan adalah karena faktor ekonomi (kemelaratan), masalah keluarga, rumah tangga yang berantakan, perpisahan wali atau perdebatan keluarga berturut-turut, dalam diri anak itu sendiri dan iklim tempat tinggalnya. Isu sosial anak jalanan merupakan kekhasan sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan individu, khususnya di wilayah metropolitan (masyarakat urban yang sangat besar). Salah satu variabel yang mempengaruhi perbaikan masalah ini adalah kemelaratan. Isu kemelaratan di Indonesia berdampak buruk terhadap perkembangan urbanisasi yang meningkat dari daerah pedesaan ke komunitas perkotaan yang besar

Posisi yang begitu mudah diakses, serta keterbatasan informasi dan kemampuan membuat banyak dari mereka bertahan untuk menopang kehidupan dengan terpaksa menjadi anak jalanan. Berikut adalah informasi anak jalanan di wilayah Jakarta tahun 2016-2017 yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. :

Tabel 1. Data Anak Jalanan di Suku Dinas Sosial di Wilayah Jakarta Tahun 2016 s/d Tahun 2017

No	Anak Jalanan di Wilayah	Tahun		Jumlah
		2016	2017	
1.	Jakarta Utara	551 Jiwa	405 Jiwa	956 Jiwa
2.	Jakarta Selatan	75 Jiwa	215 Jiwa	290 Jiwa
3.	Jakarta Pusat	108 Jiwa	150 Jiwa	213 Jiwa
4.	Jakarta Barat	263 Jiwa	275 Jiwa	538 Jiwa
5.	Jakarta Timur	260 Jiwa	285 Jiwa	545 Jiwa
	Total	1257 Jiwa	1330 Jiwa	2542 Jiwa

Sumber : Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Tahun 2018

Dilihat dari tabel 1 di atas, jumlah orang yang bermasalah dengan bansos pemerintah untuk anak jalanan di Dinas Sosial berada di wilayah Jakarta Utara dengan jumlah 956 orang. bidang awal yang diarahkan pada Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Permohonan Masyarakat yang Dibebaskan dari Orang Yang Bermasalah Bantuan Sosial Pemerintah Jalan.

Anak-anak jalanan adalah kelompok terbatas, karena mereka lebih sering ditemukan dalam kondisi yang tidak biasa, misalnya di konvergensi lampu merah, di sepanjang pintu belakang yang terbatas, di sekitar rel kereta api atau di kedua sisi jalan, dan dalam kehidupan mereka sendiri mereka dapat terlihat sepenuhnya. berbeda dari orang yang berbeda. Tugas otoritas publik dalam mengelola masalah sosial anak jalanan sangat penting, seperti yang diperintahkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberantas pengangguran dan harus mengusahakan supaya setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaandengan upah yang layak untuk hidup.

Sedangkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara". Pasal tersebut memberikan pengertian pula bahwa tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sampai saat ini gelandangan dianggap sebagai perbuatan pidana. Hal ini tercerminkan dari bunyi Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Ayat (1) Barang siapa bergelandangan tanpa mata pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan kurungan paling lama tiga bulan. Ayat (2) Pergelandangan

yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan. Pasal di atas jelas menganggap gelandangan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum. Akan tetapi pemerintah tidak dapat menyikapi masalah sosial gelandangan itu hanya dengan memberikan hukuman karena masalah sosial gelandangan merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan 34 ayat (1) UUD 1945. Untuk itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Jakarta Utara untuk menanggulangi masalah anak jalanan di wilayah administrasinya.

Salah satunya harus bisa dilakukan dengan memikirkan strategi program bantuan bagi Penyandang Masalah Bantuan Sosial Pemerintah (PMKS) untuk mengatasi masalah anak jalanan. Karena setiap isu yang muncul adalah rencana otoritas publik yang sangat tahan lama untuk membantu menjawabnya dengan menuangkannya melalui strategi-strategi yang dibuat oleh otoritas publik. Strategi DPRD Kota Jakarta Utara untuk menangani sendiri anak jalanan juga dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan pedoman yang ada, khususnya Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak jalanan antara lain: UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan anak jalanan anak terlantar, Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum bebas penyandang masalah kesejahteraan sosial Jalanan, Kepmensos No. 30/HUK/1996 tentang rehabilitasi anak jalanan di dalam panti sosial, Peraturan Gubernur No. 19 tahun 2014 tentang satuan pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial jalanan. sumber anggaran yang ada di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara hanya berasal dari APBD saja dengan jumlah anggaran yang sangat minim dan terbatas untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Berikut ini adalah tabel sumber daya anggaran yang ada di suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara.

Tabel 2. Sumber Daya Anggaran

No.	Program	Anggaran
1.	Pengendalian dan penjangkauan PMKS Jalanan	3.218.579.336
2.	Penyediaan alat bantu penunjang fisik	151.250.000
3.	Pemulangan PMKS ke Daerah asal	16.760.000
Total		3.386.589.336

Sumber : Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Tahun 2018

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial, sumber dana untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk itu Suku Dinas Sosial yang khususnya menangani anak jalanan masih berupaya untuk mencari sumber dana sehingga tidak hanya berasal dari APBD yang disisihkan, tetapi juga perlu adanya perhatian dalam bentuk kucuran dana baik dari pemerintah Kota Jakarta sendiri maupun perhatian dari Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal, berkenaan dengan sumber daya anggaran.

Salah satunya harus bisa dilakukan dengan memikirkan strategi program bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mengatasi masalah anak jalanan. Karena setiap isu yang muncul adalah rencana otoritas publik yang sangat tahan lama untuk membantu menjawabnya dengan menuangkannya melalui strategi-strategi yang dibuat oleh otoritas publik. Strategi DPRD Kota Jakarta Utara untuk menangani sendiri anak jalanan juga dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan pedoman yang ada, khususnya.

PMKS bagi anak jalanan yang berada di penampungan akan dilengkapi dengan pengaturan penguatan wilayah setempat, misalnya persiapan dan pelatihan serta unjuk kemampuan dan hasil karya yang berbeda sesuai dengan kelebihan dan karunia masing-masing, sehingga pada saat PMKS anak jalanan ini meninggalkan rumah singgah mereka memiliki

kapasitas dan penguasaan dalam menghasilkan show-stopper sebagai kerajinan yang memiliki nilai penawaran keuangan yang tinggi untuk bekerja pada ekonomi mereka, sehingga anak-anak jalanan seharusnya tidak terlalu rentan terhadap kerusakan lagi.

Diharapkan nantinya program-program bantuan yang diberikan oleh Bansos Jakarta Utara dapat memberikan jawaban pilihan untuk mengurangi jumlah anak jalanan dan mengembalikan mereka untuk menjalani kehidupan yang biasa dan terhormat di mata masyarakat

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang “Implementasi Sistem Administrasi dan Manajemen Keuangan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan pada Suku Dinas Sosial di Jakarta Utara.”

2. Tinjauan Pustaka

Definisi Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bagian dari masalah keuangan yang berkonsentrasi pada latihan moneter pemerintah. Yang diingat untuk otoritas publik di sini adalah semua unit administrasi dan lembaga atau asosiasi yang memiliki spesialis publik lainnya yang dikendalikan dan dibiayai oleh otoritas publik. keuangan publik menggambarkan konsumsi publik dan strategi yang digunakan oleh legislatif untuk mendukung penggunaan ini. keuangan publik juga memecah pengeluaran terbuka untuk membantu kita memahami alasan mengapa administrasi tertentu harus diberikan oleh negara dan mengapa badan legislatif bergantung pada jenis tugas tertentu. Di luar uang terbuka, misalnya, penggambaran mengapa penjaga publik harus diawasi oleh negara sementara makanan diteruskan ke area rahasia dan mengapa suatu negara menggunakan berbagai jenis biaya bukan tugas tunggal adalah hal-hal tersebut. diperiksa dalam hal itu.

Keuangan publik berkonsentrasi pada interaksi dinamis oleh otoritas publik, dengan alasan bahwa setiap pilihan memengaruhi ekonomi dan keluarga serta dana rahasia. Dengan cara ini, sangat penting untuk mendorong model moneter yang membantu memahami pentingnya penunjukan aset yang kompeten atau ideal, pentingnya ekuitas, dan ekspektasi hasil moneter dan keuangan dari pilihan publik. Dengan cara ini, titik fokus uang publik adalah berkonsentrasi pada pendapatan dan penggunaan pemerintah dan memeriksa konsekuensi dari pendapatan dan penggunaan latihan ini pada bagian aset, penyebaran gaji, dan soliditas moneter (Digdwoiseiso, 2015).

Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah kegiatan atau pelaksanaan suatu pengaturan yang telah disusun secara cermat dan matang. Biasanya, implementasi terjadi setelah perencanaan dianggap stabil. Dalam istilah dasar eksekusi dapat diartikan sebagai eksekusi atau aplikasi. Menurut Browne dan Wildavsky dalam (Nurdin dan Usman, 2004), berpendapat bahwa “implementasi merupakan perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan”.


Ada berbagai model implementasi kebijakan, yaitu: 1). Analisis kegagalan model; 2). Model top-down; 3). Model bottom-up; dan 4). Sintesis model. Model pertama dikembangkan oleh Pressman dan Wildavsky (1973). Di Model ini, implementasi kebijakan dilihat sebagai interaksi antara tujuan dan tindakan. Model lain adalah top-down yang berfokus pada melihat faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model ini dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model ketiga yang dikembangkan oleh Edwards (1980) adalah model bottom-up yang menitikberatkan pada interaksi antar negara dan warga sehingga terlihat proses implementasi kebijakan sebagai proses konflik dan tawar-menawar. Model terakhir adalah model sintesis yang dikembangkan oleh Nakamura dan Smallwood (1980), yang menekankan kepemimpinan dalam mengkoordinasikan formulasi,

implementasi dan evaluasi . (Digdwiseiso dkk, 2018)

Mclaughin dalam (Nurdin dan Usman, 2004) juga menawarkan pengertian implementasi sebagai suatu kegiatan yang saling menyesuaikan. Eksekusi strategi adalah bagian utama dari keseluruhan proses pendekatan. Pelaksanaan strategi merupakan tanda penting dari suatu rencana, karena pada tahap ini suatu rencana tidak hanya terbatas pada contoh nyata dari rencana tersebut, tetapi juga berkaitan dengan hasil atau efek yang akan mendorong pelaksanaannya. pengaturan..

Dengan demikian produsen strategi tidak hanya ingin melihat pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh daerah setempat, tetapi juga perlu melihat sejauh mana pengaturan tersebut dapat memberikan hasil dari hal-hal positif atau negatif ke daerah setempat. Beberapa aktor, terutama birokrat, mengambil tindakan yang bertujuan untuk membuat program berjalan selama implementasi (Winarno, 2007).

Model yang digunakan sebagai dasar tema penelitian ini ialah turunan model implementasi *top-down* yang disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation* yaitu Model teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono, (2009:33) dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1. Model Implementasi Edward III

Sumber : Edward III, 2009 : 33

Menurut pandangan Edwards III (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009 : 33), implementasi kebijakan dipengaruhi 4 (empat) indikator yang saling berhubungan satu sama lain, di antaranya:

- 1) Komunikasi, khususnya pelaksanaan strategi yang efektif mensyaratkan bahwa pelaksana menyadari apa yang harus diselesaikan, dimana tujuan dan sasaran pendekatan harus dikomunikasikan kepada pengumpulan tujuan (target bunch), sehingga akan mengurangi eksekusi yang berliku-liku.
- 2) Sumberdaya, dimana meskipun hal-hal dalam perjanjian telah disampaikan dengan jelas dan dapat dipercaya, jika pelaksana kekurangan harta untuk melaksanakannya, pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Aset tersebut bisa berupa SDM, misalnya kemampuan eksekusi dan aset keuangan.
- 3) Disposisi, adalah orang dan atribut yang digerakkan oleh praktisi. Dalam hal praktisi memiliki sikap yang baik, praktisi dapat melakukan strategi serta apa yang diinginkan pembuat pengaturan. Edward III dalam (Dwiyanto Indiahono, 2009) menyatakan bahwa disposisi agen terkadang menimbulkan beberapa masalah jika mentalitas atau sudut pandang berbeda dari

pencipta strategi. Dengan demikian, diharapkan, Anda dapat mempertimbangkan atau fokus pada bagian posisi pekerja (agen) dan kekuatan motivasi.

- 4) Struktur Birokrasi, adalah rencana permainan bagian-bagian kerja (satuan-satuan) dalam perkumpulan yang menunjukkan pembagian kerja dan kejelasan bagaimana berbagai kemampuan atau latihan digabungkan atau difasilitasi, selain itu konstruksi otoritatif juga menunjukkan spesialisasi kerja, saluran keteraturan dan pengungkapan (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009), desain hirarki yang terlalu panjang umumnya akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan kegaduhan administrasi, menjadi strategi regulasi yang berbelit-belit dan kompleks, yang membuat pelaksanaan otoritatif tidak dapat dibendung. Bagian dari konstruksi otoritatif adalah Strategi Oprasional Prosedur (SOP) dan fraktur.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikomunikasikan oleh beberapa pakar di atas, sangat mungkin beralasan bahwa eksekusi strategi merupakan tahapan yang signifikan dan harus dilakukan sebagai bagian vital dari struktur pendekatan publik. Karena dalam siklus ini sangat mungkin dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan suatu strategi yang dijalankan (*Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971*).

Pengertian Anak Jalanan

Untuk benar-benar memahami anak jalanan, kita harus mengetahui pengertian anak jalanan. Bakti Indonesia mencirikan anak jalanan sebagai anak muda yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari uang atau berkelok-kelok di jalan atau tempat umum lainnya. UNICEF memberikan batasan pada anak jalanan, yaitu: *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* anak-anak jalanan adalah anak-anak muda di bawah 16 tahun yang mengasingkan diri dari keluarga, sekolah, dan daerah sekitarnya, dibanjiri oleh keberadaan para pendatang di kota (H. A Soedijar, 2008).

Mengingat pengertian di atas, maka dapat beralasan bahwa anak jalanan adalah anak-anak berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari uang atau nongkrong di kota atau di tempat-tempat siang bolong. Dalam buku "Intervensi Psikososial" (Get-togethers, 2001), anak jalanan adalah anak muda yang menginvestasikan sebagian besar energinya untuk mencari uang atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya.

Definisi tersebut memberikan 4 (empat) faktor penting yang saling terkait yaitu

- 1) Anak-anak
- 2) Menghabiskan sebagian waktunya
- 3) Mencari nafkah atau berkeliaran
- 4) Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok (Surbakti dkk., 2001)

Pertama, *children on the street*, khususnya anak-anak muda yang memiliki kegiatan keuangan sebagai pekerja anak di kota, namun memiliki kekuatan untuk berkumpul dengan orang tua mereka. Sebagian dari gaji mereka di kota dalam klasifikasi ini adalah untuk membantu memperkuat ekonomi keluarga mereka karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung tidak dapat ditanggung oleh kedua wali.

Kedua, *children of the street*, khususnya anak-anak muda yang sangat tertarik dengan kota, baik secara sosial maupun finansial. Beberapa dari mereka benar-benar memiliki hubungan dengan orang tua mereka, tetapi pengulangan pertemuan mereka aneh. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang karena alasan yang tidak diketahui biasanya lari dengan kejam atau kabur dari rumah. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak muda di kelas ini benar-benar tidak berdaya melawan penyalahgunaan, baik secara sosial, batin, secara seksual. (Irwanto, 2006).

Ketiga, *children from families of the street*, khususnya anak-anak yang berasal dari

keluarga yang tinggal di kota. Terlepas dari kenyataan bahwa anak-anak muda ini memiliki hubungan keluarga yang cukup mengesankan, hidup mereka berubah dari satu tempat ke tempat lain dengan semua bahaya. (Irwanto dkk,2000) (Taylor & Veale, 2001).

3. Metode Penelitian

Melihat ciri dari fenomena tersebut, penelitian kami akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Model ini lebih menyukai penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dihasilkan dari pertemuan peneliti informan di lapangan atau saat datanya ditemukan (Yin, disitasi dalam Sugiyanto et al., 2018) . Informasi tersebut berupa keterkaitan kontekstual mengarah pada pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial. Studi kasus instrumental digunakan untuk mencari lebih dalam pada masalah implementasi irigasi dalam sistem desentralisasi, dan untuk melihat fenomena dalam kehidupan nyata konteks dimana tidak ada batasan tegas antara fenomena dan konteks sehingga sumber yang digunakan harus berbeda-beda

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang diarahkan untuk mengungkap peristiwa sosial melalui pengamatan terhadap tindakan manusia secara individual atau metode penelitian kualitatif merupakan kunci untuk memahami kehidupan manusia dari sisi tindakan individualnya cara untuk memperoleh akses kedalam kehidupan personal seseorang mengungkap aktivitas keseharian dari sisi motif dan makna tindakan serta reaksi individual aktor-aktornya. Dalam sasaran penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *indepht interview* atau wawancara yang ditujukan kepada informan yang dalam hal ini adalah petugas PMKS yang ada di Suku Dinas Sosial Jakarta Utara

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dengan alamat jalan Boulevard Timur No 1. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kecamatan Kelapa Gading Di Jakarta Utara karena di lokasi ini memiliki beberapa anak asuh. Seluruh anak jalanan ditempatkan di panti sosial Yayasan Bina Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur dan Panti Sosial Bina Bangun Daya 1 Kedoya, Jakarta Barat, dimana mereka akan diberikan pelatihan kemampuan. Melihat manfaat di atas, bisa dibayangkan ada beberapa kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala rehabilitasi, pegawai rehabilitasi, petugas P3S PMKS anak jalanan dan Masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

2. Data sekunder


Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen, modul, dan buku. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan pustaka yaitu dengan menelaah buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan program pelayanan PMKS di Suku Dinas Sosial Jakarta Utara.

4. Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian awal pemeriksaan ini, khususnya pada Bagian II, bidang/komponen yang harus dipikirkan atau dipusatkan dalam pelaksanaan pendekatan publik sudah dapat dipahami sebagaimana George C. Edwards III (Indiahono, 2009). Bidang/komponen ini dicirikan menjadi empat, yaitu korespondensi, aset, sikap, konstruksi regulasi. Keempat karakterisasi tersebut akan digunakan untuk mengkaji pelaksanaan strategi program pendampingan bagi Penyandang Masalah Pendampingan Pemerintah Bagi Anak Muda Jalan yang dilakukan suku dina sosial kota administrasi Jakarta Utara.

Komunikasi

Di sini akan terlihat apakah sejauh korespondensi, pelaksanaan strategi program bantuan bagi Individu dengan Bantuan Pemerintah Sosial Masalah Anak Jalan telah berhasil. Pelaksana pendekatan adalah jajaran Pemerintah Kota Jakarta Utara, antara lain Bansos, Suku dins, Bansos Jakarta Utara, Suku dinas, Kelurahan, Satpol PP, Kepolisian, Suku. Sedangkan objek yang dikelola adalah anak jalanan atau individu yang bermasalah dengan bantuan sosial pemerintah secara keseluruhan dan iklim di wilayah Jakarta Utara. Dalam ulasan ini terlacak bahwa perkembangan surat menyurat antara ketiga majelis di atas adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Komunikasi Tiga Pihak

Sumber : Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Tahun 2018

Diagram di atas menunjukkan bahwa ada tiga aliran korespondensi yang terjadi ketika pendekatan publik dilakukan. Korespondensi utama terjadi antara pembuat strategi termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta, Bansos dan pelaksana strategi termasuk Sub Bagian Bantuan Sosial Jakarta Utara dan Sub Bagian Tramtib Linmas. Korespondensi selanjutnya terjadi antara pelaksana strategi dan anak jalanan, dan secara bersamaan terjadi korespondensi dalam strukturnya yang bersahaja antara pencipta strategi dan anak jalanan sebagai obyek strategi..

Perkembangan komunikasi di atas setara dengan cara mengirim atau mengarahkan korespondensi yang paling umum. Transmisi yang terjadi sangat besar mengingat jalur administrasi yang pendek. Point berikutnya adalah kejelasan korespondensi, kejelasan data sangat penting karena dengan korespondensi yang jelas diyakini tidak akan ada perbedaan dalam membedakan antara pencipta strategi, pelaksana dan manusia pada umumnya. Tentang kejelasan korespondensi, hasil pertemuan dengan Head of Recovery Segment

Sosial, Ibu Widia Russia SE mengatakan bahwa kejelasan data yang diisi oleh otoritas publik selama ini kurang, hal ini terlihat dari sosialisasi yang kacau dan ketidaktahuan sebagian anak jalanan terkait strategi penanganan anak jalanan.

"Anak jalanan yang tahu adanya kebijakan ini yaa anak jalanan yang kena penjangkauan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administras Jakarta Utara, tetapi sebenarnya kami sebagai instansi pemerintah sudah memberikan sosialisasi melalui media sosial, melalui aplikasi qlue dan melalui pemberitahuan- pemberitahuan di sepanjang jalan bahwa PMKS jalanan tidak boleh berada di zona bebas PMKS Jalanan. Tetapi terkadang masyarakat kurang mengerti tentang program penjangkauan ini tujuannya kan untuk memberdayakan pmks jalanan ini untuk menjadi lebih baik". (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 11 November 2020)"

Pembuat kebijakan mengkomunikasikan kebijakan yang dibuatnya kepada pelaksana secara timbal-balik (dua arah). Pembuat kebijakan mengeluarkan perintah-perintah tertentu berkaitan dengan penanganan Anak Jalanan. Jika pelaksana kesulitan memahami arah penanganan anak jalanan, pelaksana bisa dan terbuka kemungkinan untuk bertanya atau meminta penjelasan langsung kepada pembuat kebijakan

Menurut peneliti, dari informan yang di wawancarai oleh peneliti ketidakjelasan komunikasi ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dan anak jalanan tentang program yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah terutama dalam penanganan anak jalanan, meskipun mereka tahu itu hanya sebagian ada yang melihatnya disepanjang jalan melalui pamflet atau mereka tahu dari aplikasi qlue untuk itu perlu adanya sosialisasi agar setiap kebijakan Pemerintah ini dapat tersampaikan kepada masyarakat maupun kepada anak jalanan.

Sedangkan kejelasan komunikasi dari sisi anak jalanan yang dilakukan dengan wawancara terhadap anak jalanan, Alif mengatakan bahwa:


“Wah, gak tau saya mas kalo ada peraturan kaya gitu. Kaya program-program pemerintah saya gak tau, saya ngamen dijalanan buat beli kebutuhan sehari-hari”. (Hasil wawancara langsung dengan anak jalanan yang berada di kawasan Mall of Indonesia tanggal 5 November 2020)”

Sehingga cenderung diduga bahwa siklus korespondensi yang terjadi dalam melaksanakan pengaturan penanganan anak jalanan belum berjalan dengan baik, karena penyampaian data yang kabur, berbeda dengan kemampuan praktisi untuk menangkap dan memahami data yang disampaikan. juga unik. Ini sesuai dengan efek samping dari pertemuan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, Ibu Widia Rusiana SE:

“Dikarenakan belum adanya standarisasi untuk para pekerja sosial (peksos), sebenarnya di perda sudah ada tapi kemampuan masing- masing peksos berbeda dan dalam melakukan atau menjalankan tugas perlu ada peningkatan kapasitas dan kualitas baik dari segi kejelasan komunikasi dan konsistensi, dan juga perlu peningkatan kerjasama dengan pihak luar”. (Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 11 November 2020)”

Pesan untuk anak jalanan sudah disampaikan secara gamblang. Contoh penyampaian pesan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta Utara adalah turun langsung ke anak-anak jalanan dan mencerahkan mereka agar tidak menjadi anak jalanan di tempat terbuka atau menawarkan anak jalanan untuk hidup dan dibina di yayasan yang ramah. Jika belum jelas, pesan selanjutnya jarang disampaikan meskipun disampaikan dan dipatuhi oleh anak jalanan, batasan yayasan sosial yang terbatas membuat pesan ini sulit untuk dijalankan. Edwards III (Indiahono, 2009) mengatakan *“Lack of clarity in policy may not only inhibit intended change, it also may lead to substansial unanticipated change”*. Tidak jelasnya pesan yang disampaikan bukan hanya mengakibatkan tidak tercapainya perubahan yang diinginkan bisa juga mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki.

Penanganan terhadap anak jalanan yang memiliki keluarga tentu berbeda dengan penanganan anak jalanan yang tidak memiliki keluarga untuk pekerjaan yang lamban. Tentunya pengasuhan tidak akan sama dengan anak jalanan yang memutuskan mengamen di jalanan karena rumah berantakan. Anak-anak jalanan ini adalah bawahan yang tidak bisa dan bahkan tidak mau bermain-main dengan kemungkinan menyuarkan keinginan mereka. Karena sifatnya yang pendiam, produsen strategi menganggap anak-anak jalanan sebagai kelompok yang luar biasa sehingga pengasuhan adalah hal yang serupa. Tidak peduli kesalahan apa pun yang dilakukan terhadap yang lebih rendah, pembuatan strategi dan eksekusi terhenti pada fase "membersihkan" jalan dan tempat umum. Meskipun pengaturan dan pelaksanaannya sebaiknya dihentikan begitu saja setelah dipastikan bahwa anak jalanan relatif sudah menemukan/mencapai cita-cita dan keinginannya..



Sumber : dikutip dari Habermas, Jurgen. 1984. *Theory of communication action. Vol. 1, Trans by : Thomas McCarthy. Boston : Beacon Press.*

Gambar 3. Tahapan terhentinya perubahan yang terjadi pada anak jalanan

Komunikasi yang dilakukan tidak sampai pada titik temu antara pihak-pihak yang terkait dengan perlakuan terhadap anak jalanan. Kekecewaan korespondensi ini mungkin dapat merusak eksekusi strategi. Namun, eksekusi strategi masih dapat menemukan kesuksesan sejati karena korespondensi bukanlah komponen utama. Masih ada beberapa variabel lain yang dapat membuat strategi berjalan efektif meskipun ada kekecewaan korespondensi.

Sumber Daya

Sementara pengertian tentang sumber daya, yang dimaksud Edwards III (Indiahono, 2009) adalah hal-hal yang menggabungkan staf, data, otoritas, dan kantor. Di samping hal-hal lain yang berkaitan dengan kekayaan, keempat hal di atas dianggap mempunyai pengaruh utama terhadap penyelenggaraan pengaturan umum. Menurut Edwards III (Indiahono, 2009), aset memiliki posisi vital dalam pelaksanaan strategi yang efektif. Tanpa aset yang memadai, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya dilakukan..

“Staff”

Pegawai yang terlibat langsung dalam penanganan Anak jalanan di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, hanya berjumlah 8 (delapan) orang. Dari delapan orang tersebut, satu di antaranya adalah Kepala Seksi. Jadi jika Kepala Seksi tidak dihitung sebagai pelaksana lapang, maka anak jalanan dan PMKS se Jakarta Utara hanya akan ditangani oleh 7 orang saja.

Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial, Ibu Widia Rusiana mengatakan bahwa:

“Hanya ada 8 orang di seksi ini, padahal tugas pokok dan fungsi yang kita laksanakan ada 10 sub, dengan hanya staf yang berjumlah 7 kita menangani kegiatan penjangkauan, kita melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah yang lain seperti Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, Kepolisian dan petugas Pengendalian, Pengawasan, Pelayanan Sosial (P3S)”. (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 11 November 2020).

Dengan pertimbangan kekurangan tenaga pelaksana, maka Kepala Seksi sekaligus bertindak sebagai pelaksana lapang dalam setiap operasi penjemputan anak jalanan dan penyerahan ke Panti Sosial. Kekurangan tenaga pula yang “memaksa” dilakukan kerja sama dengan Instansi Pemerintah seperti Kelurahan Kecamatan Sudin Tramtib Linmas Jakarta Utara. Tujuh orang tentu jumlah yang sangat tidak memadai untuk mengendalikan PMKS di enam Kecamatan Wilayah Jakarta Utara. Hal tersebut di sampaikan oleh bapak Widodo selaku staf rehabilitasi sosial, menyatakan bahwa :

“Kalau sumber daya manusia di bidang Rehabilitasi Sosial berjumlah 8 orang, 1 Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial bernama Ibu Widia Rusia setiap keputusan yang diambil pada saat dilapangan ibu Widia lah yang berhak untuk memutuskannya misalnya kalau di lapangam pada saat kita penjangkauan anak jalanan, pastikan banyak kendalanya, nah biasanya bu

Widia memberikan perintah untuk di halau saja atau balik kanan karena kalau di lanjutkan juga akan berbahaya untuk kami semua sebagai petugas (Hasil wawancara dengan Staf Rehsos tanggal 9 November 2020).

Apalagi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki kepanjangan tangan (struktural) hingga ke tingkat Kecamatan, Kelurahan. Apabila kekurangan jumlah petugas lapangan bisa diatasi dengan meminta bantuan Sudin Tramtib Linmas Jakarta Utara serta Petugas P3S yang memiliki puluhan anggota P3S. Puluhan jumlah anggota Tramtib Linmas dan P3S Jakarta Utara belum termasuk anggota Tramtib Linmas yang ditempatkan di masing-masing Kecamatan. Kekurangan tenaga juga dirasakan oleh panti sosial. Kurangnya tenaga pembina di panti sosial berjalan seiring dengan sedikitnya jumlah panti sosial untuk anak jalanan di Jakarta Utara, bahkan DKI Jakarta.

"Information"

Dua hal penting yang dibahas terkait dengan data karena penghitungan persuasif kedua tentang pengaturan sumber daya adalah data yang terkait dengan bagaimana pendekatan harus dilakukan. Data tambahan terkait dengan standar hukum yang harus diketahui sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Pembicaraan tentang korespondensi pada subbab sebelumnya juga telah mengingatkan pada percakapan untuk data. Oleh karena itu, pemeriksaan informasi tidak akan dilakukan pada subbab ini agar tidak mengulang percakapan yang persis sama.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial, sumber dana untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk itu Suku Dinas Sosial yang khususnya menangani anak jalanan masih berupaya untuk mencari sumber dana sehingga tidak hanya berasal dari APBD yang disisihkan, tetapi juga perlu adanya perhatian dalam bentuk kucuran dana baik dari pemerintah Kota Jakarta sendiri maupun perhatian dari Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal, berkenaan dengan sumber daya anggaran, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Ibu Widia SE.

"Ketersediaan sumber daya finansial masih sedikit, sangat minim, anggaran khusus untuk kebijakan ini hanya berasal dari APBD saja, kami tidak menerima bantuan dari gubernur, dana hibah ataupun bantuan dari manapun". (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 11 November 2020).

Dari hasil wawancara diatas bahwa sumber anggaran yang ada di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara hanya berasal dari APBD saja dengan jumlah anggaran yang sangat minim dan terbatas untuk melakukan berbagai macam kegiatan

"Authority"

Authority atau wewenang, dicirikan oleh rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia sebagai hak dan kemampuan untuk bertindak; kemampuan untuk memutuskan, mengawasi, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. Strategi pengelolaan anak jalanan memiliki struktur pelaksanaan yang berjenjang. Ini berarti bahwa ada beberapa derajat organisasi yang saling terkait, baik koneksi tanggung jawab vertikal maupun koneksi koordinasi tingkat. Strategi tidak akan dilakukan jika tidak disertai dengan penunjukan kekuasaan kepada agen. Setiap tahapan latihan olah raga anak jalanan yang dilakukan di Jakarta Utara diikuti oleh para ahli pendamping.

Pada tahap penataan, kewenangan diberikan kepada Bansos Kota Jakarta

Utara dan Bappekodya Jakarta Utara. Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa kumpul-kumpul yang diberikan berbagai tenaga ahli, khususnya Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara yang memiliki posisi sah untuk menjaring anak jalanan, mengumpulkan informasi, kemudian mengirimkannya ke Yayasan Sosial. Suku dinas Tramtib Linmas dan PSBIBD I dan PSBIBD II berwenang memberikan persiapan, pelatihan dan sebagainya.

Pihak Kecamatan memiliki kewenangan untuk menjaring anak jalanan di wilayahnya, sedangkan Polres Jakarta Utara, Polsek dan Satpol PP memiliki posisi untuk menangkap anak jalanan. kemudian, pada saat itu, menyerahkannya ke Sudin Bansos Manajerial Kota Jakarta Utara. Ketiga kelompok ini mungkin memiliki kekuatan untuk menangani jika ada impedansi oleh militer atau polisi saat mendapatkan anak jalanan di kota atau tempat umum.

Pada tahap peninjauan, kewenangan tersebut berada di tangan Suborganisasi Bansos Kota Berwenang Jakarta Utara. Pada tahap penilaian, kewenangan berada di Sudin Bansos Manajerial Kota Jakarta Utara. di Lembaga Sosial. Dari gambaran kekuatan yang digerakkan oleh setiap pelaksana strategi, sangat terlihat bahwa ada kecocokan antara kekuatan dan usaha yang diberikan kepada masing-masing pelaksana. Dalam eksekusi sehari-hari, sebutan power chugs seperti yang diharapkan. Tidak ada hal buruk yang bisa dikatakan dari para pelaksana strategi terkait dengan tidak adanya kewenangan dan kekuasaan.

"Facilities"

"Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementors may have sufficeiebt staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary buildings, equipment, supplies, and even green space implementation won't succeed."

Kelemahan yang paling mencolok dari pelaksanaan strategi jaga anak muda jalanan ini adalah jauhnya kantor yang memadai. Telah direferensikan beberapa kali bahwa mulai dari tahap get hingga tahap pengajaran, fasilitas pendukung yang dapat digunakan sangat minim. Kendaraan fungsional yang dimiliki oleh Bansos Kota Jakarta Utara hanya 2 kendaraan Jerman (seperti kendaraan deteni) dan 1 kendaraan panter. Kendaraan tersebut juga berfungsi sebagai kendaraan fungsional sehari-hari dari Segmen Pemulihan Sosial, untuk sementara kebutuhan kendaraan sekaligus mengeluarkan anak jalanan dari jalan dan tempat umum tetap dapat ditangani dengan bantuan kendaraan Tramtib Linmas dan Kendaraan Bansos Ormas Kota Jakarta Utara.

Kurangnya fasilitas sosial, terutama dalam hal jumlah, bahkan tidak mencukupi. DKI Jakarta memiliki banyak Ormas, namun di seluruh Kabupaten DKI Jakarta hanya ada dua Panti Sosial yang ditugaskan untuk suaka sementara, yaitu Yayasan Sosial Bina Bangun Daya 2, Cipayang, Jakarta Timur dan Yayasan Sosial Bina Bangun Daya 1 Kedoya, Jakarta Barat dan pembinaan anak jalanan, khususnya Panti Sosial Putra Satu Panti, Panti Sosial Putra Pratama Dua, Panti Sosial Putra Tiga yang tersebar di Jakarta. Jumlah tiga panti sosial yang masing-masing berjumlah sekitar 120 orang ini tentu tidak sebanding dengan ratusan, bahkan ribuan anak jalanan di seluruh wilayah DKI Jakarta..

Kurangnya fasilitas, terutama daya tampung panti sosial, membuat anak jalanan masih banyak dijumpai di jalanan. Perlu digaris bawahi bahwa penyebab banyaknya jumlah anak jalanan yang berada di jalanan, selain karena tidak semua anak jalanan bisa dijemput dan dikirim ke panti sosial yang daya tampungnya terbatas, adalah terjadinya migrasi anak jalanan yang sulit

dibendung. Menurut pengakuan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara menghentikan migrasi anak jalanan adalah hal yang paling tidak bisa dilakukan. Sepanjang yang diketahui, Pemkot Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menahan/menghentikan arus migrasi anak jalanan. Perbatasan Jakarta terlalu luas untuk bisa diawasi setiap saat, sehingga anak jalanan tetap bisa melakukan perpindahan lintas batas secara sporadis.

Disposisi

"If implementors are well disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors' attitude or perspectives diver from the decisionmakers', the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated."

Pelaksana strategi memainkan model bagian yang mungkin berbeda satu sama lain. Perbedaan nilai inilah yang membuat kontras, pendekatan atau penilaian terhadap tatanan yang ada. Jika perbedaan nilai antara pencipta strategi dan pelaksana strategi sangat besar dan cenderung mengarah ke jalur yang berlawanan, maka pelaksanaan strategi akan berada pada tahap yang sulit. Keragu-raguan, bahkan penggilingan, tampaknya akan menghalangi eksekusi strategi.

Disposisi dalam pelaksanaan pengaturan penanganan anak jalanan di Jakarta Utara tidak dipengaruhi oleh variabel filosofis. Filosofi yang disinggung di sini adalah filosofi yang memberikan perspektif, penjabaran, dan metodologi dalam mengelola anak jalanan. Tidak ada perbedaan dalam evaluasi pengaturan, antara pelaksana dan pembuat strategi, karena tidak ada temu filosofis di lingkungan Pemerintah Daerah Jakarta Utara, khususnya di Sudin Bansos Pengprov Jakarta Utara dan organisasi terkait.

Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III (Indiahono, 2009) hal terpenting yang harus dibahas ketika membicarakan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah *standard operating procedures* (SOP) dan *fragmentation*. Meskipun demikian, sebenarnya terdapat beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan dan dijelaskan setelah pembahasan mengenai SOP dan fragmentation. Secara resmi (formil), Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara dan Panti Sosial telah memiliki SOP.

Selama ini panduan yang dipergunakan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara dan Panti Sosial dalam menangani anak jalanan adalah Kepmensos RI No. 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi anak jalanan seperti Gelandangan dan Pengemis, pengamen di dalam Panti Sosial, dengan beberapa penambahan dan pengurangan.

Charles E. Lindblom menyebut penggunaan ulang atau tambal sulam kebijakan lama ini sebagai model inkrementalisme, untuk memberikan petunjuk penanganan bagi petugas Seksi Rehabilitasi Sosial, pihak Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara mengembangkan tata cara penanganan anak jalanan yang berada di jalanan. Hal ini sesuai wawancara langsung dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial yang menyebutkan bahwa :


*"Untuk Perda penanganan anak jalanan yang hidup di jalan SOPnya sudah ada, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut kami sebagai pemberi pelayanan akan dengan mudah mengimplentasikan kebijakan tersebut".
(Hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial tanggal 11 November 2020).*

Hasil observasi yang peneliti lakukan, menyangkut SOP yang diberikan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta dan Panti Sosial, kepada para anak jalanan selaku penerima layanan pemberdayaan dapat dikatakan sudah cukup baik, yang dilihat pada saat proses awal anak jalanan ini di temukan di sekitar area titik rawan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

anak jalanan, melakukan pendataan, dan pelaporan data ke Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara sampai di rujuk ke Panti Sosial untuk di berikan pembinaan, pelatihan dan keterampilan membuat kerajinan tangan.

Ada beberapa organisasi yang memiliki kekuatan untuk mendapatkan anak jalanan, mengingat berbagai faktor, dari jalanan dan menyerahkannya ke lembaga sosial. Kemudian, pada saat itu, yayasan sosial mengumpulkan informasi tentang anak jalanan, dari mana mereka berasal, dan organisasi yang mendapatkannya. beberapa dinas yang memiliki kewenangan untuk menjangkau anak jalanan yang berada di kota, terkadang “angkuh” dan tidak mau memfasilitasi dengan organisasi yang berbeda, khususnya Suku Dinas sosial kota administrasi Jakarta Utara, alasannya ditetapkan oleh setiap organisasi pasti memuaskan, secara terpisah. - Setiap organisasi tidak memfasilitasi dengan Suku Dinas Bansos Kota Jakarta Utara karena memiliki kewajiban sendiri-sendiri yang juga berdasarkan peraturan. Sebut saja Tramtib Linmas yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu di wilayah Jakarta Utara. Lambat laun, pelaksanaan “menjaga semuanya terkendali” dapat dilakukan tanpa harus berkoordinasi dengan Suku Dinas sosial kota administrasi Jakarta Utar..

Sehingga saat beroperasi sendiri dan menemukan anak jalanan yang berada di jalanan, Tramtib Linmas perlu melaporkan penangkapan terhadap anak jalanan tersebut kepada. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara. Sama halnya dengan disposisi, *fragmentation* juga tidak atau setidaknya belum menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan di Jakarta Utara. Dengan kata lain koordinasi dan pertanggung jawaban pascapenangkapan tidak dianggap sebagai hal penting sehingga tidak ada yang hirau terhadap ada atau tidaknya masalah



Sumber : Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara Tahun 2018

Gambar 4. Kerjasama Antarinstansi dalam Penanganan Anak Jalanan di Jakarta Utara

5. Penutup

Kesimpulan

Dalam pembahasan, telah dipaparkan kondisi nyata Anak Jalanan yang ada di wilayah Kota Jakarta Utara, serta implementasi kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan anak jalanan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara seperti kegiatan penjangkauan anak jalanan dan pemulangan PMKS Jalanan ke Daerah asal. Implementasi kebijakan tersebut dilihat dari empat indikator menurut Edwards III (Indiahono, 2009 : 33) memiliki dampak terhadap implementasi sistem administrasi dan manajemen keuangan kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan.

Daftar Pustaka

- Digdowiseiso, K. (2015). Sistem Keuangan Publik. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)
- Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., & Zainul, D. (2018). Implementation of Irrigation Policy in the Decentralized Government: A Case Study of West Java, Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9(3 (27)), 411-422.

- Fernando, D., Hananto, U. D., & Wisnaneni, F. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.
- Indiahono Dwiyanto. (2009). *Perbandingan administrasi publik (model.konsep dan aplikasi)*. Yogyakarta: Gava media.
- Indonesia, R. (1959). *Undang-undang dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
- Irwanto, 2006. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besa*. Jakarta, Surabaya, Medan, Jakarta Unika Atmajaya dan UNICEF.
- Kepmensos RI No. 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Anak Jalanan di dalam Panti Sosial dan Kepmensos RI No. 59/HUK/2003 tentang organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI.
- Lewis A. Gun di kutif oleh Abdul Wahab, Solichin 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi ke II Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Rahmawati, Vita. 2017. Skripsi. *Implementasi Kebijakan PMKS*.
- Sugiyanto, E., Djumadin, Z., & Digdwiseiso, K. (2018). Irrigation Planning in the Era of Local Autonomy: An Analysis of Existing and Alternative Model. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(2 (32)), 692-704.
- Surbakti dkk, 2001. *Proseding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan : Study Rintisan di Kota madya Bandung, Jakarta Kerjasama BPS dan UNICEF*.
- Sunggono Bambang 2011, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika) Mclaughin (Usman dan Nurdin), 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. MedPress Anggota IKAPI. Yogyakarta.
- Yuniartiningsih, S. (2012). *Gambaran Perkembangan Psikososial Anak Usia 3-6 Tahun Di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Cipayung*.